

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam dan energi yang sangat melimpah. Salah satu sumber daya alam tersebut merupakan kekayaan alam berupa bahan bakar yaitu gas. Kekayaan alam tersebut merupakan milik rakyat Indonesia dan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Indonesia berusaha memanfaatkan hasil eksploitasi gas dengan menghubungkan konsep hak menguasai dari negara atas kekayaan alam dengan kegiatan ekonomi yang akan dibantu monetisasinya oleh para investor atau pihak swasta di industri gas. Kedaulatan negara atas kekayaan alam tersebut merupakan bentuk kekuasaan terhadap benda-benda yang ada pada batas teritorial negara tersebut.¹ Terkait itu, salah satu aspek penting yang sangat diperhatikan oleh para investor atau pihak swasta adalah kebijakan gas yang berlaku di negara tersebut.

Meskipun Indonesia termasuk negara maju dalam pengembangan gas bumi untuk diekspor, hingga saat ini pengembangan industri gas dalam negeri masih sangat terlambat.² Dalam konteks pengelolaan migas nasional, sebenarnya Konstitusi telah memberikan rambu rambu yang tegas dan jelas bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945 (“**UUD 45**”). Ayat-ayat dalam Pasal 33 adalah rumusan dari *founding fathers* yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun berdasarkan asas ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, minyak dan gas bumi

¹ Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm.210.

² Nugroho, Hanan. *Beberapa Pemikiran mengenai Pembangunan Industri Gas Bumi Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 2.

dipandang penting dan strategis bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.³ Oleh karenanya, pemanfaatannya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat bahwa gas sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengusahaan kegiatan usaha hulu gas harus dilakukan seoptimal mungkin dan kebijakan pengaturannya berpedoman pada jiwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 45. Prinsip bernegara yang artinya harus selaras dengan cita negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 45 alinea IV yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kemudian dinormalisasikan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45.⁴ Prinsip tersebut juga harus sejalan dengan pengelolaan gas sebagai suatu sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Pengusahaan kegiatan usaha hulu gas bertujuan antara lain untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas gas melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Bertitik tolak dari landasan perlunya suatu badan dalam pengusahaan kegiatan usaha hulu gas, maka diperlukan suatu badan yang mengatur yang disebut dengan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (“**SKK Migas**”). Presiden Indonesia menerbitkan Peraturan No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 mengenai uji materiil Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“**Putusan MK**”), yang membubarkan Badan Pengusahaan Minyak dan Gas (“**BP Migas**”). Dalam Peraturan tersebut, SKK Migas berperan sebagai institusi pengganti BP Migas yang kemudian akan mengelola hulu gas di Indonesia.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 ayat 3.

⁴ Fendri, Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.311.

Kemudian, salah satu kewenangan dari SKK Migas adalah dengan membuka pelelangan gas yang ada di Indonesia. Salah satu pelelangan gas yang dikelola adalah yang terdapat pada wilayah kerja Masela. Wilayah kerja Masela merupakan salah satu contoh investasi swasta pada industri gas yang memang terbuka untuk pelaku usaha manapun.

Masela sendiri adalah nama pulau kecil yang berada di bagian selatan, satu dari pulau-pulau terselatan kepulauan Maluku, yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Australia. Pada tahun 2000, pada wilayah tersebut telah ditemukan sumber energi gas bumi dalam kapasitas kandungan yang luar biasa besar dan dapat mengalahkan sumber energi gas bumi negara Qatar serta diperkirakan dapat diproduksi selama lebih dari 70 tahun sehingga lapangan gas-nya disebut dengan lapangan gas Abadi.⁵ Terbukti cadangan gas wilayah kerja Masela yang diteliti adalah sebesar 10,73 triliun kaki kubik (*Trillion Cubic Feet* - TCF).⁶ Cadangan yang diteliti oleh Lemigas ini sekaligus membuktikan wilayah kerja Masela adalah salah satu wilayah kerja dengan potensi gas alam cair terbesar dan menjadi salah satu andalan mega proyek gas.

Pulau Masela memiliki luas 4.600 Ha, berjarak 130 Km dari lapangan Abadi wilayah kerja Masela, berdekatan dengan pulau Babar (17.000 Ha) di bagian Utara. Posisi pulau Masela hampir sejajar dengan pulau Sermata di bagian Barat Kabupaten Maluku Barat Daya dan pulau Selaru (35.400 Ha) yang berada di bagian Timur. Pulau Selaru sedikit lebih dekat dengan Lapangan Gas Abadi yang berjarak sekitar 90 km. Di bagian Timur Laut pulau Selaru terdapat pulau Yamdena (310.000 Ha) yang

⁵ Hendra Kusuma, "Dengan Blok Masela, RI Bisa Kalahkan Qatar". <https://economy.okezone.com/read/2015/10/07/19/1227960/dengan-blok-masela-ri-bisa-kalahkan-qatar>, diakses pada 11 Maret 2023.

⁶ Robby Irfani, "Keputusan Blok Masela Jadi Penentu Investasi Migas Laut Dalam". <https://bisnis.tempo.co/read/728401/keputusan-blok-masela-jadi-penentu-investasi-migas-laut-dalam>, diakses pada 11 Maret 2023.

merupakan pulau ketiga terbesar di Provinsi Maluku, dengan kota Saumlaki sebagai ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berjarak 95 Km. Sedangkan pulau Aru (642.800 Ha), berada di bagian Timur Laut Masela yang berjarak 475 Km dari lapangan gas Abadi wilayah kerja Masela.⁷ Letak tersebut akan sangat berpengaruh pada pengembangan wilayah Timur Indonesia.

Gambar 1.1 Letak Lapangan Gas Abadi Wilayah Kerja Masela⁸



Sumber: Artikel “*Location of Masela LNG Refinery Report*”

Secara spesifik, letak lapangan gas Abadi berada pada bagian Selatan Indonesia, yang memiliki perbatasan internasional langsung dengan Australia dengan kedalaman air sekitar 400 - 800 meter. Lapangan gas Abadi berada pada wilayah kerja Masela di bagian Timur Laut Timor, Selatan Palung Timor dan berada diantara *outer ridge* dari Banda Arc dan wilayah kerja Masela serta di utara kota Darwin Australia.⁹ Letak Masela yang jauh dari infrastruktur yang telah terbangun ini menjadi tantangan bagi setiap kontraktor gas yang ingin mengelolanya.

⁷ Pemerintah Provinsi Maluku, <https://www.malukuprov.go.id/>, diakses pada 11 Maret 2023.

⁸ Agus Purnomo, “Location of Masela LNG Refinery Report”. <https://www.monitoringoil.com/2020/03/location-of-masala-lng-refinery-port-on.html?m=1>, diakses pada 11 Maret 2023.

⁹ *Ibid.*

Pada awalnya, Kontrak Kerja Sama atau *Production Sharing Contract* (“PSC”) wilayah kerja Masela antara Pemerintah Indonesia dengan Inpex Masela Ltd (“Inpex”) (65% *participating interest*) dengan Shell Upstream Overseas Services Ltd (“Shell”) (35% *participating interest*) ditandatangani pada tanggal 16 November 1998. PSC merupakan suatu kontrak dimana pemerintah memberikan wilayah kerja tertentu pada perusahaan swasta dan perusahaan tersebut diberikan hak untuk meminta biaya-biaya pengganti (*cost recovery*) dari proses pengembangan produksi dan keuntungan yang diperjanjikan yang diambil dari hasil gas yang diproduksi¹⁰, sebelum dipotong *first tranche petroleum* untuk menjamin pendapatan pemerintah pada masa awal produksi.¹¹ Hal tersebut merupakan suatu mekanisme standar dalam pembagian bagian antara negara dengan kontraktor gas. PSC tersebut berlaku selama 30 tahun dan berakhir pada tahun 2028. Dari 30 tahun, 10 tahun pertama untuk masa eksplorasi, dan 20 tahun selanjutnya untuk masa produksi. Pada PSC tersebut, disebutkan 15 persen hasil *gross revenue* akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan 10 persen kepada Pemerintah Daerah Maluku.¹² Ketentuan tersebut tentunya berguna untuk meningkatkan pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari segi negara.

Dalam PSC, seluruh *mineral right*, *mining right* dan *economic right* akan dikuasai oleh negara selaku pemilik lahan dan sumber daya migas. Perusahaan gas diletakkan posisinya sebagai kontraktor usaha pertambangan yang memiliki sebagian dari *economic right* tersebut. Namun demikian, oleh karena model penguasaan negara tersebut masih melalui tangan kuasa lain yaitu Badan Pelaksana yang saat ini

¹⁰ Machmud, Tengku Nathan. *The Indonesian Production Sharing Contract: An Investor Perspective*. (Kluwer Law International, 2000), hlm 37.

¹¹ Lubiantara, Benny. *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersil Kontrak Migas*. (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm.60

¹² Anisatul Umah, “Apa Kabar Proyek Gas Raksasa US\$ 19,8 Miliar Masela?”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210715143923-4-261161/apa-kabar-proyek-gas-raksasa-us--198-miliar-masela>, diakses pada 11 Maret 2023.

digantikan peran dan fungsinya oleh SKK Migas, dan oleh SKK Migas “dikuasakan” lagi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Saat itu, Inpex Masela Ltd telah mengebor sumur eksplorasi pertama yaitu sumur Abadi-1 yang terletak di tengah-tengah struktur Abadi. Pada fase produksi, perlu dibangun antara lain berupa jaringan produksi, jaringan pipa, separator, tangki penyimpanan, fasilitas pemuatan, pompa, gudang peralatan, dan yang lebih penting lagi fasilitas lain untuk mendukung operasi.¹³ Untuk pengembangan lapangan gas Abadi ini, Inpex melakukan beberapa studi detail yang meliputi penghitungan cadangan (*reserve calculation*), skenario pengembangan (*development scenario*) dan studi pemasaran gas (*gas marketing study*) untuk pengembangan wilayah kerja.¹⁴ Studi tersebut termasuk juga studi terhadap titik serah terima yang menjadi penting karena semakin dekat cadangan gas pada titik serah maka semakin kuat posisi hukum dari kontraktor terhadap cadangan gas bila terjadi sengketa.

Namun, pada tahun 2019, Shell kemudian mulai menyatakan keinginan untuk melepas *participating interestnya* di wilayah kerja Masela dikarenakan permasalahan *cash flow* dan keinginan fokus pada pengembangan proyek *renewable energy* sehingga harus dicari penggantinya.¹⁵ Hal tersebut juga dikarenakan adanya perubahan *Plan of Development* wilayah kerja Masela. Perubahan *Plan of Development* dimungkinkan dalam Peraturan Tata Kelola *Plan of Development* apabila terjadi perubahan pada salah satu daritiga perubahan. Yaitu: pertama, volume besaran cadangannya berubah(membesar atau mengecil), kedua, terjadi perubahan rencana besaran biaya

¹³ Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 5.

¹⁴ Johnston, Daniel. *International Petroleum Fiscal System and Production Sharing*. (Penwell Books, 1994), hlm. 23.

¹⁵ Verda Nano Setiawan, “Menteri ESDM Bongkar Alasan Shell Cabut dari Blok Raksasa RI”. [20](https://www.cnbcindonesia.com/news/20221202162357-4-393333/menteri-esdm-bongkar-alasan-shell-cabut-dari-blok-raksasa-ri#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Menteri%20Energi,baru%20dan%20terbarukan%20(EBT)., diakses pada 11 Maret 2023.</p></div><div data-bbox=)

pengembangan, dan ketiga, adanya perubahan atas skenario pengembangan.¹⁶ Apabila satu saja dari tiga perubahan itu terjadi, maka *Plan of Development* harus direvisi.

Ditengah keinginan Shell untuk melepas *participating interest*nya, pada 16 Juni 2019, Pemerintah Indonesia melalui SKK Migas menandatangani *Head of Agreement* (“**HOA**”) pengembangan lapangan gas Abadi di wilayah kerja Masela dengan Inpex. Penandatanganan HoA ini menjadi titik penting bagi investasi hulu migas di Indonesia dikarenakan dengan nilainya yaitu sekitar US\$18-20 Milyar. Investasi ini merupakan yang terbesar untuk investasi satu kegiatan di Indonesia dan merupakan investasi Jepang terbesar sejak lima dekade terakhir.¹⁷ Hal itu tentunya dapat sangat menguntungkan negara apabila pengelolaannya dilakukan dengan benar.

Setelah itu, pemerintah bersama dengan Kontraktor PSC wilayah kerja Masela melakukan pelelangan serta pembeli potensial dari *participating interest* yang akan dilepaskan oleh Shell. Lelang sendiri harus dilakukan dengan asas-asas publisitas, asas persaingan, asas kepastian, asas pertanggungjawaban, dan asas efisiensi.¹⁸ Lelang juga memiliki karakteristik dan kelebihan yaitu aman, adil, harga yang optimal, efisien, adanya kepastian hukum, serta objektif.¹⁹ Dengan penerapan asas dan karakteristik lelang tersebut, tentunya diharapkan proses pelelangan dapat berlangsung sebaik mungkin.

Namun, berdasarkan pengamatan penulis dari berbagai artikel, dapat dicermati jika terdapat tiga permasalahan-permasalahan utama pada wilayah kerja Masela yang membuat sulitnya *participating interest* Shell tersebut dijual kepada pihak ketiga yaitu

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Agung Pribadi, “SKK Migas dan INPEX Corporation Menandatangani “Head of Agreement” (HOA) Pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela”. <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/skk-migas-dan-inpex-corporation-menandatangani-head-of-agreement-hoa-pengembangan-lapangan-abadi-di-blok-masela>, diakses pada 11 Maret 2023.

¹⁸ Sudiarto, *Pengantar Hukum Lelang Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 128-129.

¹⁹ Elvira Suzana, Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada Perum Pegadaian* (Jakarta: FH UI, 2012), hlm 77-78.

(i) perubahan skema pengembangan yang sebelumnya dengan skema offshore menjadi skema *onshore*²⁰, (ii) permasalahan pengadaan tanah dengan masyarakat di wilayah Saumlaki untuk kepentingan pengembangan proyek di *onshore*²¹, serta (iii) perubahan biaya investasi yang besar karena rencana penambahan teknologi rendah karbon yaitu *Carbon Capture and Storage* (“CCS”) dan *Carbon Capture, Utilization and Storage* (“CCUS”)²². Atas ketiga permasalahan-permasalahan utama pada proyek Masela tersebut serta adanya keinginan Shell untuk melepaskan *participating interest*-nya, membuat proyek Masela semakin terhambat untuk berproduksi. Oleh karena itu, perlu adanya pula peran swasta dalam hal ini Inpex ataupun para calon investor untuk ikut berperan dalam pelelangan *participating interest* milik Shell.

Pencarian mitra baru pengganti Shell ini sudah pula dilakukan dengan cara *roadshow* ke berbagai investor. Investor-investor yang berminat diantaranya adalah PT Pertamina dan Petronas.²³ Pemerintah pada saat itu mengharapkan dengan adanya kerja sama dengan berbagai KKKS dapat mendorong proyek Masela ini dapat berjalan dengan segera.

Pada akhirnya, pada 23 Juli 2023, proses pelelangan atas *participating interest* Shell berhasil dimenangkan oleh PT Pertamina (Persero) (“**Pertamina**”) melalui *subholding upstream* yaitu PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Masela (“**PHE Masela**”) dan telah menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell di wilayah kerja Masela. PHE bekerjasama dengan Petronas melalui Petronas Masela

²⁰ Nurmayanti, “Kronologi Perjalanan Blok Masela”. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2466159/kronologi-perjalanan-blok-masela>, diakses pada 11 Maret 2023.

²¹ DPD Republik Indonesia, “DPD RI Temui Warga Lermatang Bahas Sengketa Harga Lahan Blok Masela”. <https://dpd.go.id/daftar-berita/dpd-ri-temui-warga-lermatang-bahas-sengketa-harga-lahan-blok-masela>, diakses pada 11 Maret 2023.

²² Rio Irawan, “Ini Kelanjutan Saga Pertamina di Masela”. <https://www.dunia-energi.com/ini-kelanjutan-saga-pertamina-di-masela/>, diakses pada 11 Maret 2023.

²³ Debrinata Rizky, “Cari Pengganti Shell di Blok Masela, Pemerintah Roadshow ke Petronas dan Pertamina”. <https://www.trenasia.com/cari-pengganti-shell-di-blok-masela-pemerintah-roadshow-ke-petronas-dan-pertamina>, diakses pada 7 November 2023.

Sdn. Bhd. (“**Petronas Masela**”) dengan mengambil alih 35% *participating interest* Shell di wilayah kerja tersebut. PHE nantinya akan mengelola 20% dari kepemilikan tersebut dan 15% akan dikelola oleh Petronas Masela.²⁴ Keberadaan PHE Masela dan Petronas Masela tentunya akan memberikan harapan baru pada kelanjutan proyek ini.

Kesiapan internal badan usaha PHE Masela dan Petronas Masela tersebut tentunya tidak perlu diragukan lagi. Pertamina memiliki pengalaman panjang dalam kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak dan gas laut dalam baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu, PHE, melalui salah satu anak usahanya, juga memiliki pengalaman yang terbukti dalam pengembangan dan pengoperasian Kilang LNG Badak dan juga pemasaran LNG domestik dan internasional. Kemampuan dan kehandalan PHE yang menjadi bukti kuat bahwa Pertamina selaku BUMN dapat membangun kerjasama dengan *partner* global.²⁵ PHE Masela dan Petronas Masela kedepannya berpotensi menyerap hingga 10.000 tenaga kerja. Pengembangan wilayah kerja Masela diharapkan dapat membantu percepatan pengembangan area lokal sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.²⁶ Hal ini tentunya akan berdampak langsung pada pengembangan ekonomi di wilayah Indonesia Timur.

Pengembangan di wilayah kerja Masela akan menjadi awal yang baik dalam pengembangan hulu migas di laut dalam Indonesia bagian timur. Dengan pengembangan wilayah kerja Masela, diharapkan akan segera masuk investasi luar negeri yang besar dan dapat memberikan pengaruh positif bagi *Foreign Direct*

²⁴ Septian Deny, “Resmi Dipegang Pertamina, Ini Target Produksi Blok Masela”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5429044/resmi-dipegang-pertamina-ini-target-produksi-blok-masela?page=2>, diakses pada 7 November 2023.

²⁵ Pertamina, “Sah! Pertamina dan Petronas Tandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Shell untuk 35% Kepemilikan di Blok Masela”. <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/sah-pertamina-dan-petronas-tandatangani-perjanjian-jual-beli-dengan-shell-untuk-35-persen-kepemilikan-di-blok-masela>, diakses pada 7 November 2023.

²⁶ *Ibid.*

Investment di Indonesia sehingga terciptanya *multiplier effect* bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri dalam rangka mendukung perekonomian nasional dan ke depannya diharapkan iklim investasi di Indonesia akan semakin baik dan semakin kompetitif.²⁷ Indonesia bagian timur dapat menyokong kembali sistem perekonomian Indonesia terutama dari hasil sumber daya gas tersebut.

Peran Negara (dalam hal ini melalui SKK Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (“**Ditjen Migas**”)) dalam pelelangan tentunya selain mencari *potential buyer* atas penjualan *participating interest* Shell adalah dengan mematangkan komersialisasi gas dari proyek LNG Abadi wilayah Masela. SKK Migas telah menghimpun minat dari calon pembeli domestik dan luar negeri dengan kebutuhan gas secara keseluruhan sekitar 25 juta ton per tahun (mtpa). Beberapa pembeli telah menandatangani *letter of intent (LOI)* yang mana akan dipenuhi kapasitas 9,5 juta mtpa. Proyek Blok Abadi wilayah kerja Masela itu bakal menutupi lebih dari 10 persen kebutuhan impor LNG tahunan Jepang nantinya. Di sisi lain, proyek itu juga diharapkan dapat menjaga ketahanan pasokan energi di Indonesia, Jepang, dan beberapa negara Asia lainnya.²⁸ Pemerintah antusias melihat perkembangannya dan antusias dikarenakan kebutuhan gas di tahun-tahun mendatang akan sangat besar dan wilayah kerja Masela diharapkan jadi salah satu kontributor utama pemasok gas ke depannya.²⁹ Peran pemerintah yang sudah mencari pembeli serta menjalankan proses lelang tersebut tentunya perlu diapresiasi karena telah berjalan dengan mulus.

²⁷ Vina Elvira, “Menurut Pengamat, Ini Permasalahan di Blok Masela”. <https://industri.kontan.co.id/news/menurut-pengamat-ini-permasalahan-di-blok-masela>, diakses pada 11 Maret 2023..

²⁸ Nyoman Ary Wahyudi, “SKK Migas: Pembeli Gas Blok Masela Sudah Oversubscribed”. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231101/44/1710286/skk-migas-pembeli-gas-blok-masela-sudah-oversubscribed>, diakses pada 7 November 2023.

²⁹ Kementerian ESDM, “Pemerintah Dukung Penuh Proyek Masela”. <https://migas.esdm.go.id/post/read/pemerintah-dukung-penuh-proyek-masela>, diakses pada 11 Maret 2023.

Berdasarkan hal-hal di atas, tentunya dapat dimengerti pula apabila pengelolaan sumber daya alam, khususnya gas, dapat dilakukan oleh BUMN, badan usaha asing, ataupun kerjasama keduanya. Hal itu dibantu dengan perwakilan SKK Migas sebagai perpanjangan tangan negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berfungsi untuk memakmurkan rakyat.

Untuk membantu melakukan penelitian, maka terdapat referensi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki perbedaan-perbedaan dan menjadi pembanding antara penelitian yang saat ini dijalankan dengan penelitian sebelumnya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Sejenis

Nama dan Institusi	Judul Penelitian	Pembahasan
Yusa Farchan, Kandidat Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, 2016	Reformasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Konstitusi: Studi Kasus Wilayah Kerja Masela Maluku	Berisi tentang pengelolaan wilayah kerja Masela
Jarot Digdo Ismoyo, Fakultas Hukum Universitas Hein Namotemo, 2020	The Model of Management of the Masela Block Based on People's Welfare in Maluku	Berisi tentang sistem pengelolaan wilayah kerja Masela yang seharusnya guna dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat Maluku
Antonius Sanyojaya, et all, PriceWaterhouseCoopers (PWC) Indonesia, 2020	Oil and Gas in Indonesia: Investment and Taxation Guide	Berita tentang penelitian komprehensif terkait industry gas di Indonesia secara umum

Sumber, diolah, 2023.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, penulisan mengenai pelaksanaan kegiatan gas memang sudah pernah dilakukan namun secara terpisah. Dalam penelitian ini, penulisan akan dilakukan kajian yang berbeda yaitu tentang pembahasan hubungan kerja kontraktor gas dengan pihak negara dalam melaksanakan kegiatan gas di wilayah kerja Masela. Penelitian ini penting dilakukan untuk

memaksimalkan pengaturan terkait hubungan kerja antara kontraktor gas dan negara di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsekuensi bahwa segala tindakan subjek hukum yang berada dalam wilayah dan kekuasaan Indonesia harus berdasarkan hukum yang ada.³⁰ Selain, itu fungsi hukum juga harus disesuaikan dengan pembangunan ekonomi yaitu hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, hukum sebagai sarana pembangunan, hukum sebagai sarana penegak keadilan, serta hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.³¹ Aturan hukum atas pengelolaan gas juga harus ditegakkan secara sebenar-benarnya.

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berupaya untuk menemukan solusi yang tepat mengenai bagaimana seharusnya peran negara dalam melaksanakan kegiatan gas di Indonesia dan dan bagaimana kesiapan kontraktor gas dalam mendapatkan kegiatan gas di Indonesia, terutama di wilayah kerja Masela. Karena itu, rumusan judul penelitian ini adalah:

“HUBUNGAN KERJA KONTRAKTOR GAS DENGAN PIHAK NEGARA
DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN GAS DI WILAYAH KERJA MASELA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran negara dalam melaksanakan hubungan kerja dengan kontraktor pada kegiatan gas di Indonesia?

³⁰ Boli Sobon,Max, *Ilmu Negara* (Jakarta: Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, 1989), hlm. 120.

³¹ Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1982), hlm 10.

2. Bagaimana kesiapan kontraktor gas dalam mendapatkan kegiatan gas di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memperoleh data informasi untuk memecahkan persoalan hukum terkait peran negara serta kesiapan kontraktor gas dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan gas di Indonesia, terutama di wilayah kerja Masela.
2. Memberikan konseptualisasi terhadap peningkatan peran negara dan kontraktor gas pada pengelolaan gas di Indonesia, terutama di wilayah kerja Masela berdasarkan peraturan Indonesia untuk pengembangan ilmu ke depan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan rekomendasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam dan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas dalam mengimplementasikan aturan hukum untuk menemukan solusi yang tepat mengenai bagaimana seharusnya peran negara dalam melaksanakan kegiatan gas di Indonesia dan bagaimana kesiapan kontraktor gas dalam mendapatkan kegiatan gas di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada para praktisi pelaku industri.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I: Pendahuluan

Pada Pendahuluan, Penulis menjelaskan latar belakang terkait pengaturan pengelolaan gas di Indonesia serta peran SKK Migas yang mewakili negara dalam hal tersebut. Kemudian, salah satu tugas SKK Migas adalah menyelenggarakan proses pelelangan gas di Indonesia. Penulis lalu menjelaskan secara rinci proses pelelangan gas yang terjadi di wilayah kerja Masela dari mulai proses pencarian pembeli, proses penetapan pemenang lelang, kesiapan kontraktor gas pemenang lelang, hingga peran pemerintah dalam proses kegiatan dan hasil lelang. Dalam rumusan masalah, penulis akan menjawab pertanyaan terkait peran negara dalam melaksanakan hubungan kerja dengan kontraktor pada kegiatan gas dan kesiapan kontraktor gas dalam mendapatkan kegiatan gas di Indonesia.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada Tinjauan Pustaka, Penulis akan mengelaborasi serta meneliti teori-teori dan aturan-aturan terkait (i) tinjauan teori terkait penanaman modal kontraktor gas, badan usaha, pelelangan dan gas, dan (ii) tinjauan konseptual atas aturan-aturan SKK Migas, kontraktor gas, badan usaha, pelelangan dan gas di Indonesia. Teori dan konseptual tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah terkait menjawab pertanyaan terkait peran negara dalam melaksanakan kegiatan gas dan kesiapan kontraktor gas dalam mendapatkan kegiatan gas di Indonesia.

3. BAB III: Metode Penelitian

Pada Metode Penelitian, Penulis akan menguraikan dengan secara jelas dan mendetail dalam penggunaan metode-metode penelitian hukum yang ada. Penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum

normatif empiris yang mana akan mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga penelitian hukum normatif empiris berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Pada Hasil Penelitian dan Analisis, Penulis akan memberikan suatu visualisasi dan pembahasan dari hasil penelitian terkait rumusan masalah yang ada. Hasil dari penelitian tersebut berdasar pada tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang telah dibahas pada BAB II.

5. BAB V: Penutup

Pada Penutup, Penulis akan memaparkan seluruh rangkuman serta saran yang akan diberikan dari hasil analisis terhadap rumusan-rumusan masalah yang ada.